



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 9 /412/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN ADI JUNAIDI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
BATANG TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Batang Tajongkek pada tanggal 12 Desember 2023;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Batang Tajongkek melalui Camat Pariaman Selatan telah mengusulkan Kepala Desa Batang Tajongkek antarwaktu;
- c. bahwa dengan diusulkannya Kepala Desa antarwaktu maka Penjabat Kepala Desa Batang Tajongkek saat ini diberhentikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Adi Junaidi Sebagai Penjabat Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 5);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN ADI JUNAIDI SEBAGAI PENJABAT KEPALA
DESA BATANG TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN
SELATAN KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Adi Junaidi, Nomor Induk Kependudukan
197506221995011001, Alamat Desa Rawang, Pariaman
Tengah, diberhentikan dari jabatan Penjabat Kepala Desa
Batang Tajongkek.
- KEDUA : Semua aset desa yang dikuasai oleh Adi Junaidi wajib
dikembalikan ke desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan Kepala
Desa baru.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA